



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E^

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hj. Kasamin binti Wahe, Umur 81 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Perumas Tibojong Blok C/94 Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 54/Pdt.P/2013/PA.Wtp., pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan H. Sulaiman bin Manjade adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Maret 1945 tahun 11 Maret 1945 di Gareccing, Desa Bone Pute, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone.
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kanding Pemohon bernama Wahe, dikawinkan oleh Imam setempat bernama H. Hasang, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nistang dan Kura dengan maskawin sepetak sawah yang terletak di Gareccing Desa Bone Pute,

HaL 1 dari 9 Pen. No. 54/Pdt P/2013/PA. Wtp.



Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus perawan, suami
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berstatus perjaka;

4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Garec, Desa Bone Pute Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, dan dikaruniai tiga orang anak, kini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2013 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 7/DBP/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bone Pute;
6. Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Umsan Agama Kecamatan Tonra karena perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
7. Bahwa, semasa hidup suami Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi PU. Bina Marga, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan administrasi pengurusan peralihan pensiunan janda pada PT. TASPEN dan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (Hj. Kasamin binti Wahe) dengan suami Pemohon(H. Sulaiman bin Manjade) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1945 di Gareccing, Desa Bone Pute, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;

HaL 2 dari 9 Pen. No. 54 /PdL P/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MCTibebankan biaya perkara n^urut hukum;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya, dengan perbaikan isi permohonan point 2 yaitu dinikahkan oleh H. Hasang yang benar adalah dinikahkan oleh Muh. Said, demikian juga saksi nikah tertulis Nistang dan Kura yang benar adalah disaksikan oleh Muh. Arfah dan Palattui.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- a. Fotokopi bukti pembayaran Pensiun an. Sulaiman (bukti.PI);
- b. Fotokopi Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil No 570703 A dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Asli Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bone Pute, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Nomor : 7/DBP/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013 (bukti P 3);

2. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

Saksi I Kurra bin Langka, umur 84 tahun, agama Islam, pekeijaan Pensiunan pegawai PU. Bina Marga, bertempat tinggal di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

HaL 3 dari 9Pen. No. 54/PdLP/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saka mengenal Ponc^n dan H. Sulaiman bin Manjade
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama pegawai;

- Bahwa, pemohn dengan H. Sulaiman bin Manjade, menikah di Gareccing, Desa Bone Pute, Kecamatan Tonra, pada tanggal 11 Maret 1945 yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Wahe, dinikahkan oleh Imam Kampung Gareccing bernama Muh. Said.
- Bahwa, antara Pemohon dengan H. Sulaiman bin Manjade tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan pemndang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Pemohon dengan H. Sulaiman bin Manjade sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu belum diwajibkan untuk dicatat;
- Bahwa, Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus gaji temsan pensiunan janda Pemohon;

Saksi II Nistang bin Lambau, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gareccing, Desa Bone Pute, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan H. Sulaiman bin Manjade sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon karena mertua saksi;
- Bahwa, pemohn dengan H. Sulaiman bin Manjade, menikah pada tanggal 11 Maret 1945 dan dinikahkan oleh Muh. Said, yang menjadi wali nikah adalah Wahe, ayah kandung Pemohon dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing Muh. Arafah, dan Palattui, maharnya berupa sepetak sawah yang terletak di Gareccing Desa Bone Pute, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone.
- Bahwa, antara Pemohon dengan H. Sulaiman bin Manjade tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-

HaL 4 dari 9 Petu No. 54/Pdt P/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku, karena selama saksi menjadi menantu dari keduanya tidak
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HaL 5 dari 9 Pen. No. 54 /PdL P/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi mengenal suami Pemohon sejak sebelum saksi menikah dengan F[^] A[^] Pemohon, pada waktu itu Pemohon menikah di Gareccing, Desa Batu Puti, Kecamatan Tonra, namun saksi tidak mengetahui waktu pemikahainya karena tidak hadir;
- Bahwa, Pemohon dengan H. Sulaiman bin Manjade sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena belum dicatatkan di KUA Kecamatan Tonra;
- Bahwa, Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus perlengkapan pengurusan Taspen untuk mendapatkan gaji terusan Pemohon sebagai janda H. Sulaiman.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan pemohon dengan H. Sulaiman bin Manjade, yang tejadi pada tahun 11 Maret 1945. di Gareccing, Desa Bone Pute, Kecamatan Toma, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim mempertimbangkan :

Bukti Surat P. 1 berupa fotokopi bukti pembayaran pensiun Sulaiman bukti tersebut tidak dapat membuktikan secara langsung keabsahan pernikahan Pemohon dengan lelaki Sulaiman, tetapi melalui bukti P.1 majelis hakim memahami bahwa Sulaiman adalah benar pesiun PNS dan telah memperoleh gaji

Hal 6 dari 9 Pen. No. 54/Pdt P/2013/PA. Wtp.



tanggungan Sulaiman, tertera nama Pemohon adalah istri dan Sulaiman yang diakui oleh Negara dan ikut menikmati gaji Sulaiman sewaktu masih hidupnya, sehingga setelah meninggalnya Sulaiman, Pemohon adalah yang berhak mendapatkan gaji terusan pensiunannya.

Bukti Surat P. 2, berupa Kartu Istri, bukti inipun tidak menerangkan keabsahan pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Sulaiman, tetapi bukti ini secara legalitas formal adalah pengakuan dari pemerintah sebagai istri sah Sulaiman yang ikut menikmati gaji dari Negara. Sehingga bukti ini masih harus di perkuat dengan bukti lain tentang proses pernikahan Pemohon dengan lelaki Sulaiman. Bukti Surat P. 3, berupa fotokopi Surat Kematian H. Sulaiman yang dapat diberikan kepada Pemohon dari Kepala Desa. Bukti ini tidak memmjuukkan keabsahan pernikahan Pemohon dengan H. Sulaiman, tetapi hanya menerangkan wujud nyata akibat dari suatu peristiwa hukum yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti ini menunjukkan karena istri sah dapat diberikan Surat Keterangan Kematian suaminya.

Bukti Surat P.4 berupa Surat Keterangan Nikah, dimana bukti tersebut juga tidak dapat diperpegangi sebagai bukti adanya pernikahan Pemohon dengan H. Sulaiman bin Manjade, sebab Surat Keterangan Nikah tidak dapat diterima sebagai akta autentik untuk menggantikan akta nikah yang sah.

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dapat ditemukan fakta antara lain:

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan H. Sulaiman bin Manjade, kedua saksi tersebut meskipun tidak hadir dalam acara ijab Kabul perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempat tinggal Pemohon sudah mengetahui bahwa Pemohon dengan H. Sulaiman bin Manjade adalah suami istri.

HaL 7 dari 9 Pen. No. 54 /PdL P/2013/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa**, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon dengan H. Sulauhan bin putusan.mahkamahagung.go.id

Maiyade telah melahirkan tiga orang anak.

- Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon dengan Sulaiman bin Manjade tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan H. Sulaiman bin Manjade.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian dua orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon dengan H. Sulaiman bin Manjade hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon dengan H. Sulaiman bin Manjade hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati.

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon di depan majelis hakim sebagai seorang wanita yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahi oleh seorang lelaki yang bernama H. Sulaiman bin Manjade, kemudian pemohon menghadapkan dua orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon, maka permohonan pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya* dengan lelaki yang bernama H. Sulaiman bin Manjade, dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 7 dari 9 Pen. No. 54/PdL P/2013/PA.Wp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara pen[^]on dengan /
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ^{^ga}
Sulaiman bin Manjace sebagaimana telah disahkan di atas, maka penilapan ini
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon dengan
H. Sulaiman bin Manjace, termasuk untuk kepentingan pengurusan peralihan pensiunan
janda Sulaiman rmtuk kelengkapan administrasi di PT. TASPEN.

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidak
perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex
parte, yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya
dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan
ini.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syarT yang
berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan dictum penetapan di
bawah ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahny a pernikahan Pemohon Hj. Kasamin binti Wahe dengan H.
Sulaiman bin Manjace, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1945 di
Gareccing, Desa Bone Pute, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2Q13 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1434 H, oleh kami Drs. H. Aihiruddin, M.H.
sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Nasir B, S.H.^an Drs. M. Yunus K, S.H.
sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota

HaL 9 dari 9 Pen. No. 54/PdLP/2013/PA. Wip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Muh. Nasir B. S.H.



Drs. H. Amiruddin, M.H.

Drs. M. Yunus K. S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.
Munirah

Pemohon.

Rincian Biaya Perkara:		Hakim Anggota
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

HaL 10 dari 9 Pen. No. 54/PdLP/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)